

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam mensyariatkan pernikahan dan menetapkan hukum yang berkenaan dengannya dan menjadi dasar yang kokoh dalam mempertahankan kelompok sosial, agar terciptanya mawaddah dan rahmah rumah tangga, melestarikan kebaikan dan menjaga keturunan. Pernikahan juga merupakan bentuk pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Secara naluri manusia diciptakan menjadi makhluk sosial berimplikasi pada keinginan untuk berkelompok dan manusia diberi ketertarikan kepada lawan jenis sehingga cenderung untuk mencintai dan mencari pasangan hidup. Unit terkecil dari institusi ialah keluarga, dari keluarga terdapat beberapa individu, jika keluarga baik maka berimplikasi terhadap terbentuknya masyarakat yang Islami.<sup>3</sup>

Perkawinan dan agama adalah dua hubungan yang saling terikat, semua agama mengatur masalah perkawinan yang tentunya selain memiliki kesamaan antara keduanya, dan juga tak sedikit pula ada perbedaan masalah peraturan perkawinan yang khusus antara satu dengan yang lain yang sesuai dengan hukum agama masing-masing. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa: "*pernikahan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*". Dan memperoleh kehidupan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 46-47.

Tahapan untuk sampai pada gerbang pernikahan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Dalam masyarakat Islam, pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu keputusan penting. Salah satu konsep yang sering diperbincangkan dalam tradisi fiqh Islam terkait pemilihan pasangan adalah *kafa'ah* (kesepadanan). Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian adalah agar antara calon isteri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup>

Pernikahan dalam Islam memiliki nilai penting sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Dalam proses memilih pasangan, konsep *kafa'ah* atau kesetaraan kerap menjadi salah satu kriteria yang diperhatikan, dimana *kafa'ah* ini mencakup berbagai dimensi, seperti agama, status sosial, dan ekonomi. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga.<sup>5</sup> Salah satu aspek yang sering menjadi perbincangan adalah *kafa'ah maliyah* atau kesetaraan ekonomi antara calon pasangan, yang dianggap dapat mendukung stabilitas rumah tangga dan meminimalisir potensi konflik ekonomi. Meskipun demikian, relevansi *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria pernikahan semakin dipertanyakan di tengah perkembangan sosial yang pesat, terutama oleh

---

<sup>4</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hal. 54.

<sup>5</sup> Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 152.

generasi muda yang memiliki pandangan berbeda terkait kesetaraan dan kematangan finansial dalam pernikahan.

Fenomena demografi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan hasil sensus sebelumnya tahun 2010. Menurut rilisan Hasil sensus penduduk tahun 2020 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Suhariyanto mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia didominasi sebagian besar oleh Generasi Z dengan persentase sebesar 27,94%. Sedangkan, generasi milenial yang sebelumnya digadang-gadang menjadi roda penggerak di masyarakat kini persentasenya justru menurun yaitu 25,87% dari total masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Generasi Z cenderung lebih realistis, toleran, kritis selain itu juga Gen Z akrab dengan beragam teknologi informasi sehingga tak heran jika generasi ini fasih menggunakan teknologi. Generasi ini mampu mengoperasikan komputer dan berbagai perangkat lainnya dengan mahir. Penggunaan media jejaring sosial kebanyakan melalui berbagai platform media komunikasi seperti Whatsapp, line, Tik Tok, Instagram.

Dalam konteks modern, terutama di era Generasi Z, Perspektif terhadap pernikahan dan kriteria pasangan hidup mengalami perubahan yang signifikan. Generasi Z, yang lahir pada era digital dengan akses luas terhadap informasi, cenderung memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan gaya hidup, nilai-nilai individualisme, dan perkembangan ekonomi digital mempengaruhi cara mereka memandang konsep tradisional seperti *kafa'ah maliyah*. Di sisi lain, dalam perspektif

---

<sup>6</sup> Tempo, *Sensus Penduduk 2020, BPS: Generasi Z dan Milenial Dominasi Jumlah Penduduk RI*, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasijumlah-penduduk-ri/full&view=ok> diakses pada 13 Oktober 2024

*maslahah mursalah*, yang merupakan salah satu kaidah ushul dalam hukum Islam, segala sesuatu yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis tetap dapat ditimbang berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum. Konsep ini menekankan bahwa peraturan harus mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan masyarakat.

Dari permasalahan di atas, muncul pertanyaan yaitu, bagaimana pandangan Generasi Z pada masyarakat desa terhadap konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menentukan pasangan hidup. Untuk memperluas wawasan dan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dibahas. Penelitian-penelitian tersebut tercantum dalam skripsi dan jurnal-jurnal, di antaranya: Pertama, Rahmi Khairin meneliti tentang Implementasi Kafa'ah Maliyah Dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi Pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya) pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah maliyah* dapat mengurangi tingkat pertengkaran dalam keluarga karena masalah ekonomi. Penelitian milik Rahmi Khairin lebih fokus pada masyarakat umum di daerah Banjar (tanpa penekanan khusus pada kelompok usia tertentu), sedangkan penelitian saya kali ini akan terfokus pada Generasi Z yang memiliki karakteristik berbeda dibanding generasi lainnya.

Kedua, Penelitian oleh Reno Setiawan Ramadhan pada tahun 2022, tentang konsep *kafa'ah* kompilasi hukum islam dan urgensinya terhadap rumah tangga *sakinah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* menjadi solusi yang dirumuskan ulama agar ketika menikah tidak ada yang namanya

kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak seimbangnya pasangan suami isteri, tidak setara antara keduanya baik pendidikan maupun kualitas agama keduanya. Sedangkan penelitian saya akan lebih spesifik pada aspek *kafa'ah maliyah* (kesetaraan ekonomi) dan bagaimana hal ini dipandang penting oleh Generasi Z dalam memilih pasangan hidup. Apakah Generasi Z tidak memperdulikan tentang pentingnya konsep tersebut dalam pemilihan pasangan karena lebih menitikberatkan pada aspek lain seperti cinta, kesetiaan, dll.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muflihul Wafa Pada tahun 2022, tentang “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif *Kafa'ah* (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”. Pandangan santri Generasi Z terhadap perjudohan. Pertama, mempertimbangkan dari aspek persetujuan orang tua, kedua akan meneliti pasangannya terlebih dahulu. Penelitian mereka akan menilai dari segi latar belakang, kafaahnya, ilmu agama, dan kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis dibarengi dengan realistis, sikap mencerminkan seorang dari Generasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. Ketiga, mereka akan menurut apa yang akan menjadi titah dari *ndalem* walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjudohan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu Skripsi milik Ahmad Muflihul Wafa berfokus pada santri di pesantren, yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan tradisi perjudohan yang mungkin lebih kuat. Sedangkan penelitian saya akan berfokus pada Generasi Z secara umum di sebuah desa, yang mungkin memiliki pandangan yang lebih luas dan dipengaruhi oleh fenomena-fenomena sosial modern yang mungkin tidak akan didapatkan di pesantren.

Keempat, Jurnal dari Jamilah Mar'atush Sholihah Dan Deni Irawan. Pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung). *Kafa'ah maliyah* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung memiliki persepsi yang beragam terhadap makna *kafa'ah maliyah*. Perbedaan dari penelitian ini terfokus pada Generasi Z yang memiliki karakteristik dan pemikiran yang berbeda dibanding generasi lainnya bukan masyarakat umum. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang juga bisa dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

Kelima Jurnal dari Salma Nida tentang konsep *kafa'ah* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Dimana hasil dari penelitian ini yaitu dalam upaya menjaga ketahanan keluarga, *kafa'ah* dapat meminimalisir perselisihan yang muncul dalam rumah tangga. Kesetaraan atau *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan hal penting yang dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat tercapainya tujuan pernikahan. Perbedaannya, Karya Ilmiah dari Salma Nida membahas seluruh aspek *kafa'ah* (agama, keturunan, ekonomi, sosial) dan fokusnya pada masyarakat umum tidak dibatasi pada kelompok umur tertentu. Penelitian ini terfokus spesifik pada *kafa'ah maliyah* (ekonomi) saja, sebagai kriteria memilih pasangan dan terfokus pada Generasi Z saja.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian di atas, penulis menemukan setiap penelitian memiliki objek kajian tersendiri, dan belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus tentang pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menentukan pasangan hidup,

terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Rejoagung. Penelitian ini berlokasi di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang unik. Desa ini merupakan wilayah semi-perkotaan yang masih memegang nilai-nilai tradisional, namun juga mulai terbuka terhadap modernitas. Berdasarkan keterangan Perangkat Desa Rejoagung, sebagian besar masyarakat masih menjunjung tinggi nilai keharmonisan rumah tangga, dan tidak sedikit konflik rumah tangga yang terjadi akibat masalah ekonomi:

“Kami beberapa kali menerima laporan atau mediasi keluarga yang berkonflik, dan umumnya berakar pada ketimpangan ekonomi. Meskipun cinta jadi dasar, nyatanya ekonomi tetap memengaruhi keharmonisan. Pernikahan beda status ekonomi masih terjadi, tapi kadang jadi omongan masyarakat. Kalau terlalu jomplang, banyak tekanan sosial juga.”<sup>7</sup>

Keterangan dari pihak perangkat desa menunjukkan bahwa meskipun istilah *kafa'ah maliyah* dikenal dalam masyarakat, praktik mempertimbangkan kesetaraan ekonomi sudah berjalan sebagai bagian dari nilai sosial yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi tetap penting dalam konteks masyarakat desa, khususnya untuk mencegah keretakan rumah tangga di kemudian hari.

Dengan melihat fenomena tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada karakteristik unik masyarakat desa yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Serta masyarakat pedesaan yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda sehingga lebih banyak eksplorasi mengeksplorasi bagaimana kesepadan finansial dipersepsikan dalam lapisan ekonomi yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bu Maya selaku Perangkat Desa Rejoagung pada 11 Juni 2025 Pukul 09.00

Konsep *kafa'ah* di pedesaan memiliki beragam tradisi dan sejarah keluarga yang berbeda-beda, akan terlihat konsep *kafa'ah* secara umum tidak pernah menjadi pertimbangan utama kecuali tentu saja *kafa'ah* dalam hal agama, harta kekayaan biasanya diberi perhatian lebih dan menjadi salah satu kebanggaan, pertimbangan asal muasal calon pasangan juga sangat disukai, misalnya calon pasangan berasal dari kota besar atau daerah yang banyak disukai oleh masyarakat desa. Keragaman dalam hal-hal yang disukai dalam mencari pasangan di pedesaan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Ada juga keluarga tertentu yang masih secara ketat melihat latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sebagai contoh apabila anaknya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri maka diharapkan calon pasangannya juga merupakan seorang Pegawai Negeri atau pekerjaan yang dianggap setara sebagai Pegawai Negeri misalnya pegawai Bank atau BUMN. Begitu pula dalam keluarga pedagang atau pengusaha ada kecenderungan untuk mengambil calon pasangan dari sesamanya, meski sekali lagi hal ini tidaklah berlaku secara ketat.

Salah satu faktor dalam kriteria mencari pasangan yaitu memilih calon suami atau istri atas dasar kekayaannya. Harta disini menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih calon pasangan nanti, terutama dalam menentukan kesejahteraan keluarga di masa depan nanti, karena dalam salah satu kasus fenomena di Kabupaten Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung Tercatat sejak Januari hingga akhir bulan September 2024, penyebab terjadinya perceraian didominasi oleh masalah ekonomi. Sebanyak 586 kasus perceraian

yang disebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>8</sup> Dan terhitung pada tahun 2025 ini angka perceraian yang tinggi ini disebabkan berbagai faktor yakni mulai dari perselisihan dan pertengkaran, pengabaian tanggung jawab, kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, kesetaraan dalam keluarga, angka perceraian masih didominasi karena sebab permasalahan ekonomi dilihat dari bulan Januari sampai April tahun ini terhitung ada 730 perkara perceraian dan 345 perkara disebabkan karena masalah ekonomi.<sup>9</sup> Maka dari itu kekayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pasangan ideal. Melihat hal diatas, konsep *kafa'ah* secara Islami disinyalir tidak menjadi pertimbangan utama secara umum lagi.

Ada hal-hal lain yang lebih bersifat fenomena sosial yang dijadikan pertimbangan utama, misalnya suatu masa seorang Pegawai Negeri menjadi impian dan gengsi tersendiri bagi banyak orang untuk menjadi pasangan hidup, maka ketika seseorang mendapati seorang Pegawai Negeri sebagai calon pasangan hidupnya maka akan segera menjadi kebanggaan dan memenuhi rasa gengsi di tengah masyarakat, meski apapun latar belakang kehidupan dari keluarga Pegawai Negeri tersebut tidak lah menjadi penting lagi. Pertimbangan *kafa'ah* perkawinan akhirnya tergantikan dalam selera umum masyarakat, seperti ketika seorang abdi negara seperti Polisi/TNI menjadi trend untuk dijadikan pasangan hidup maka hal itu lah yang mereka kejar, trend ini juga

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Faktor Penyebab Perceraian*” dalam <https://pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/faktor-penyebab-perceraian/1359-faktor-penyebab-perceraian-2024>. Diakses 3 November 2024

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Faktor Penyebab Perceraian*” dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/faktor-penyebab-perceraian/1652-faktor-penyebab-perceraian-2025>. Diakses pada 8 Juni 2025

berkembang dinamis dan pasang surut sesuai fenomena sosial yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam memilih pasangan hidup di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Karena hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena ini di wilayah tersebut. Mengingat kekhasan sosial budaya di desa ini yang seperti halnya fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dan modern berinteraksi dalam membentuk pandangan generasi muda tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi sementara dan deskripsi penelitian sebagaimana diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Generasi Z memandang konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menentukan pasangan hidup pada masyarakat Tulungagung. Dengan meneliti permasalahan ini kita dapat mengetahui apakah Generasi Z masih menganggap kesetaraan ekonomi sebagai faktor penting dalam pemilihan pasangan, atau mereka lebih menitik beratkan aspek lain seperti cinta, kesetiaan, dan karier. Oleh karena itu penulis tertarik dan mengambil judul penelitian “Persepsi Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa'ah Maliyah* Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”.

Hubungan yang harmonis antara suami istri serta seluruh anggota keluarga menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, pemenuhan hak dan tanggung jawab dalam pernikahan harus dipenuhi dengan adil dan tidak ada indikasi ketidakseimbangan yang terlihat dalam bentuk ketergantungan antara kedua belah pihak suami dan istri, atau sebaliknya, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Ini merupakan salah satu langkah dan metode untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Dasar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada hubungan yang seimbang antara hak dan tanggung jawab suami dan istri. Selain itu, untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dapat dicapai melalui adanya hubungan timbal balik, kesetaraan, dan kolaborasi antara suami istri.<sup>10</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif *masalah mursalah* di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>10</sup> Tia Mega Utami, Skripsi, “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Qadir)”, Banten, (2021) hal. 101-102

3. Bagaimana konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif *masalah mursalah* menurut kacamata Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui dan memahami konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif *masalah mursalah* di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
3. Mengetahui dan memahami konsep *kafa'ah maliyah* sebagai kriteria dalam menetapkan pasangan hidup dalam perspektif *masalah mursalah* menurut kacamata Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan “Persepsi Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa'ah*

*Maliyah Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)*”.

Sebagai acuan peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan “Pandangan Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa’ah Maliyah* Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”.

#### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi peneliti untuk membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terutama bagi mereka yang hendak menggunakan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam perkara perceraian.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang digunakan pada judul “Persepsi Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa’ah* Maliyah Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”.

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

#### a. Generasi Z

Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 hingga 2012. Sebagian besar Generasi Z adalah anak-anak dari Generasi X atau Milenial yang lebih tua. Generasi Z lahir pada awal Abad ke-21, dan menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda.<sup>11</sup> Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial.<sup>12</sup>

#### b. *Kafa’ah Maliyah*

Kesamaan derajat dalam harta atau kekayaan yang dapat diartikan dengan sebandingnya pihak antara calon istri dan calon

---

<sup>11</sup> David Stillman dan Jonah Stillman, “*Generasi Z*”, (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 1.

<sup>12</sup> Hatim Gazali, *Islam untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), hal. 5

suami.<sup>13</sup> Pengertian *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal ekonomi atau kekayaan. *Kafa'ah* ini penting bagi suami dan istri guna mewujudkan stabilitas ekonomi dan keharmonisan keluarga. Ketidaksetaraan ekonomi atau kekayaan dapat menimbulkan konflik, contohnya seorang perempuan dari keluarga kaya lalu menikah dan berada di naungan suami yang finansialnya rendah atau tidak sepadan, maka sering kali muncul kesulitan bagi suami dalam memenuhi nafkah sesuai kebiasaan hidupnya, dan menjamin kebutuhan anak-anaknya.<sup>14</sup> Kekayaan dianggap menjadi salah satu ukuran *kafa'ah*. Karena masyarakat memandang kekayaan merupakan suatu kehormatan yang sangat penting dan nilainya pun lebih tinggi dari nasab. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.<sup>15</sup>

c. Pasangan hidup

Pasangan hidup merupakan penyatuan dua insan yang berbeda dengan tujuan kehidupan dunia yang nyata dan akhirat yang kekal abadi sebagai tujuan akhir. Dengan begitu dalam mencari

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 144.

<sup>14</sup> Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deni Irawan, *Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung), (Jurnal Hukum Islam, 2024), hal. 23.

<sup>15</sup> Ahmad Muzakki, *Kedudukan dan Standarisasi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*, *Asy-Syari'ah*, no1(2021), hal. 22.

pasangan hidup tidak semua masuk kedalam kriteria pasangan yang dipilih untuk menjadi pasangan hidup.<sup>16</sup>

d. *Maslahah Mursalah*

Para ulama memberikan definisi *maslahah mursalah* yang berbeda secara redaksional meskipun secara substansial, definisi yang ditetapkan tidak ada perbedaan. Adapun pengertian *maslahah mursalah* menurut beberapa ulama sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Imam Al-Ghazali, menurut beliau *maslahah mursalah* ialah mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan (kemudharatan) dengan maksud merawat tujuan-tujuan syariat.
2. Abdul Wahab Khalaf, menurut beliau *maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syariat untuk menetapkan suatu hukum dan tidak juga adanya dalil syariat yang memerintahkan untuk mengabaikan atau memperhatikannya.
3. Muhammad Abu Zahra, menurut beliau *maslahah mursalah* sama seperti *istishlal* yang merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat islam dan tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat menerima atau membatalkan masalah tersebut.

---

<sup>16</sup> Mohammad Fauzan, *Pasangan di Surga dalam Al-Quran: Kajian Tematik dengan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 1.

<sup>17</sup> Imron Rosyadi dan M. Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 145-146

*Maslahah mursalah* menurut syara' bukan hanya disandarkan terhadap pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya manusia, tidak pula sebab mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kemudharatan, akan tetapi lebih dari itu yaitu apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum

#### 1. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah penting yang digunakan akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

##### a. Generasi Z

Dalam konteks penelitian ini, Generasi Z merujuk pada individu yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012.<sup>18</sup> Generasi ini dikenal sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi, serta memiliki pandangan dan nilai-nilai yang mungkin berbeda dari generasi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

##### b. *Kafa'ah Maliyah*

*Kafa'ah Maliyah* adalah salah satu aspek kesetaraan dalam hal ekonomi yang digunakan sebagai kriteria dalam menentukan pasangan hidup menurut perspektif Islam. Dalam penelitian ini, konsep ini diartikan sebagai kesesuaian atau kesepadanan kondisi keuangan atau

---

<sup>18</sup> David Stillman dan Jonah Stillman, *Generasi Z....*, hal. 1

kemampuan finansial antara calon suami dan istri yang dipertimbangkan dalam proses pernikahan.<sup>19</sup>

c. Kriteria Menentukan Pasangan Hidup

Kriteria ini merujuk pada berbagai pertimbangan yang dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup, yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek *Kafa'ah Maliyah*. Kriteria ini dilihat dari bagaimana Generasi Z di Desa Rejoagung mempertimbangkan keseimbangan atau kesesuaian kondisi ekonomi sebagai faktor penting dalam pernikahan.<sup>20</sup>

d. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau Hadis, namun dianggap membawa manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia. Dalam penelitian ini, perspektif *maslahah mursalah* digunakan untuk menilai sejauh mana konsep *kafa'ah maliyah* dipertimbangkan oleh Generasi Z di Desa Rejoagung dalam memilih pasangan hidup, apakah membawa manfaat dalam kehidupan pernikahan mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam*...., hal. 144.

<sup>20</sup> Mohammad Fauzan, *Pasangan di Surga*...., hal. 1.

<sup>21</sup> Imron Rosyadi dan M. Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih*...., hal. 145-146

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memastikan penelitian ini terstruktur dengan baik dan terkait erat dengan topik yang di bahas dalam proposal skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi Persepsi Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa'ah Maliyah* Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung).

Bab III memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV memuat temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait lokasi penelitian dan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian.

Bab V memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, mengenai Persepsi

Generasi Z Terhadap Konsep *Kafa'ah Maliyah* Sebagai Kriteria Dalam Menentukan Pasangan Hidup Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Masyarakat Generasi Z di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung). Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan Kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan

Bab VI memuat bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.